



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abd. Rahman bin Abd. Gani ; NIK. 1104031008790001, Tempat tanggal lahir Pantan Jerik, 10/08/1979 (Umur \pm 45 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email abdrahman@gmial.com, sebagai **Pemohon I**; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur:

1. **Adly Pratama bin Abd. Rahman ; NIK. 1104032505080001**, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 25/05/2008 (Umur \pm 16 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Belum Tamat, Tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email abdrahman@gmial.com;
2. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman ; NIK. 1104031803150001**, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 18/03/2015 (Umur \pm 9 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SD/Belum Tamat, Tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email abdrahman@gmial.com;

Nuryana binti Muhammad Ali ; NIK. 1104034212500001, Tempat tanggal lahir Reje Bukit, 02/12/1950 (Umur \pm 74 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Empus Talu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email abdrahman@gmail.com, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 Februari 2025 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.** ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com, Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara elektronik, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dengan suratnya bertanggal 03 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn, pada tanggal 05 Maret 2025 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** / istri dari Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan dan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
2. Bahwa Pewaris / **Darmaini binti Ali Uddin** (Almarhumah) selama hidupnya menikah dengan suaminya yang bernama **Abd. Rahman bin Abd. Gani**, yang menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 300/27/VII/2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen,

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. **Adly Pratama bin Abd. Rahman** ; Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 25/05/2008 (Umur \pm 16 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;

b. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman** ; Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 18/03/2015 (Umur \pm 9 tahun), masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;

3. Bahwa Ibu Kandung Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** (Almarhumah) yang bernama **Nuryana binti Muhammad Ali / Pemohon II** masih hidup dan ayah kandung Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** (Almarhumah) yang bernama **Ali Uddin bin Ali Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018;

4. Bahwa Pewaris / **Darmaini binti Ali Uddin** (Almarhumah) meninggalkan 1 (satu) orang suami, 2 (dua) orang anak kandung dan Ibu Kandung sebagai Ahli Waris yaitu:

a. **Abd. Rahman bin Abd. Gani**; Suami Pewaris / Pemohon I;

b. **Adly Pratama bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;

c. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;

d. **Nuryana binti Muhammad Ali**; Ibu Kandung Pewaris / Pemohon II;

2. Bahwa Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** (Almarhumah) semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Celala dengan **Nomor Rekening : 51602036600191** atas nama **DARMAINI**, dan guna untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berhubungan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn



dengan Harta Pewaris, yang tidak dapat dialihkan oleh Ahli Waris/Para Pemohon sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KCP Celala dengan **Nomor Rekening : 51602036600191** atas nama **DARMAINI**, dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalan Harta Pewaris;
4. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhumah **Darmaini binti Ali Uddin** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** yakni telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris **Darmaini binti Ali Uddin** adalah:



1. **Abd. Rahman bin Abd. Gani**; Suami Pewaris;
2. **Adly Pratama bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
3. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Laki-laki Pewaris;
4. **Nuryana binti Muhammad Ali**; Ibu Kandung Pewaris;
4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Takengon, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abd. Rahman** , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 1104-LT-19052015-0021 atas nama **Adly Pratama**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran nomor 1104-LT-19052015-0020 atas nama **Muhammad Aditya**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Nikah nomor 300/27/VII/2007 atas nama **Abd. Rahman dan Darmaini** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang turut mengetahui oleh Reje Kampung Melala Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Darmaini**, nomor 1104-KM-26092024-0007, tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Ali Uddin bin Ali Hasan, yang turut mengetahui oleh Reje Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamalullaihi bin Ali Uddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Empus Talu Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yang mana Pemohon I adalah ibu kandung dari pewaris, Pemohon II adalah Suami dari pewaris serta **Adly Pratama dan Muhammad Aditya** masih dibawah umur dan adalah anak kandung Pewaris;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai abang ipar dari Pemohon I;

- Bahwa Almarhumah **Darmaini binti Ali Uddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa semasa hidup **Darmaini binti Ali Uddin** menikah dengan **Abd. Rahman bin Abd. Gani** (Pemohon I) dan telah Karunia 2 (dua) orang anak yaitu **Adly Pratama bin Abd. Rahman dan Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**;

- Bahwa **Darmaini binti Ali Uddin** memiliki seorang ayah yang bernama **Ali Uddin bin Ali Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 dan seorang ibu yang bernama **Nuryana binti Muhammad Ali** yang sekarang masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa **Darmaini binti Ali Uddin** tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KCP Celala dengan **Nomor Rekening** :

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51602036600191 atas nama **DARMAINI**, dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalkan Harta Pewaris;

2. **Ratna Wati binti Adam**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Melala, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yang mana Pemohon I adalah ibu kandung dari pewaris, Pemohon II adalah Suami dari pewaris serta **Adly Pratama dan Muhammad Aditya** masih dibawah umur dan adalah anak kandung Pewaris;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhumah **Darmaini binti Ali Uddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
Bahwa semasa hidup **Darmaini binti Ali Uddin** menikah dengan **Abd. Rahman bin Abd. Gani** (Pemohon I) dan telah Karunia 2 (dua) orang anak yaitu **Adly Pratama bin Abd. Rahman dan Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**;
- Bahwa **Darmaini binti Ali Uddin** memiliki seorang ayah yang bernama **Ali Uddin bin Ali Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2018 dan seorang ibu yang bernama **Nuryana binti Muhammad Ali** yang sekarang masih hidup sebagai Pemohon II;
- Bahwa **Darmaini binti Ali Uddin** tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon dan semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk melengkapi syarat-syarat secara hukum untuk mengambil uang tabungan di Bank Aceh KCP Celala dengan **Nomor Rekening : 51602036600191** atas nama **DARMAINI**, dan untuk Kepentingan Hukum Ahli Waris yang berkaitan dengan Peninggalkan Harta Pewaris;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.9 serta keterangan saksi yang diajukan, para Pemohon adalah ibu kandung, suami dan 2 (dua) orang anak dari **Darmaini binti Ali Uddin** yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah suami dari **Darmaini binti Ali Uddin** dan Pemohon II adalah ibu kandung dari **Darmaini binti Ali Uddin** serta **Adly Pratama bin Abd. Rahman dan Muhammad Aditya bin Abd. Rahman** adalah anak kandung dari **Darmaini binti Ali Uddin** maka para Pemohon adalah pihak yang berkualitas dan bekepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa **Darmaini binti Ali Uddin** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit, maka **Darmaini binti Ali Uddin** harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.9 bahwa ayah kandung dari **Darmaini binti Ali Uddin** telah lebih dahulu meninggal dari pada pewaris;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ayah dari **Darmaini binti Ali Uddin** telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada **Darmaini binti Ali Uddin**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa ibu kandung dari **Darmaini binti Ali Uddin** masih hidup dan menjadi Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa pada saat **Darmaini binti Ali Uddin** meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu ibu kandung, suami dan dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa ahli waris dari **Darmaini binti Ali Uddin** sebagai berikut :

1. **Abd. Rahman bin Abd. Gani** ; Suami Pewaris;
2. **Nuryana binti Muhammad Ali** ; Ibu Kandung Pewaris;
3. **Adly Pratama bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Pewaris;
4. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah **Darmaini binti Ali Uddin** sebanyak 4 (empat) orang; oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah **Darmaini binti Ali Uddin**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Pemohon telah terbukti dan secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan nash-nash dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia **Darmaini binti Ali Uddin** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, di Rumah Sakit Umum Datu Beru Tak-engon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena sakit dan meninggal ahli waris:
 - 2.1. **Abd. Rahman bin Abd. Gani** ; Suami Pewaris;
 - 2.2. **Nuryana binti Muhammad Ali** ; Ibu Kandung Pewaris;
 - 2.3. **Adly Pratama bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Pewaris;
 - 2.4. **Muhammad Aditya bin Abd. Rahman**; Anak Kandung Pewaris;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Takengon pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2025/MS.Tkn



Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp . | 0,- |
| 4. Biaya sumpah | Rp. | 50.000,- |
| 5. Biaya PNBK panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 8. Jumlah | Rp. | 185.000,- |
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).